



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG
Jl. TMP, Taruna No. 10 Tangerang
Telp. (021)55790871, Fax. (021)55790872, 55771874 Hotline. (021)55732581
Laman: www.tangerangimigrasi.go.id Email: kantim_tangerang@imigrasi.go.id

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN VISA ON ARRIVAL

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1	Permohonan Perpanjangan Visa on Arrival	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang	<ul style="list-style-type: none">• Ruang Tunggu• Ruang Pelayanan• Perangkat Pengolah Data ;• Mesin Nomor Antrian;• Alat Perengkapan Pengcepan	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriteriaanya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami	Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none">• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-	<ul style="list-style-type: none">• Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p>			<p>undangan yang berlaku.</p>		
--	--	--	---	--	--	-------------------------------	--	--